

← → ↻ gunungmaskab.go.id/transparansi-2024/

**GUNUNG MASKAB.GO.ID**
SITUS RESMI PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS



JAYA S. MONONG, S.E., M.Si Bupati Gunung Mas
Ir. EFRENSIA L.P. UMBING, M.Si Wakil Bupati Gunung Mas

Selamat Datang

Di Website Resmi **Pemerintah Kabupaten Gunung Mas**

gunungmaskab.go.id  [Kominfo Gumas](#)  youtube.com/Kominfo Santik Gunung Mas  [@diskominfosantikgumas](#)

[Beranda](#) [Profil Daerah](#) [Pemerintahan](#) [Potensi Daerah](#) [PPID](#) [Media](#) [IPKD](#) [Kontak](#)



**TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2024**

- Tahun 2025
- Tahun 2024**
- Tahun 2023
- Tahun 2022
- Tahun 2021
- Tahun 2020

 [Lapor Pak Bupati !](#)

<https://gunungmaskab.go.id/transparansi-2024/>



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI
KABUPATEN GUNUNG MAS**

NOMOR 38 TAHUN 2023

**TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
	*

1

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
4	A


Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 20 Desember 2023



Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 20 Desember 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023 NOMOR 670



KABUPATEN GUNUNG MAS
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PENDAPATAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	1.248.069.545.775,0 0	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	78.221.390.775,00	
4.1.01	Pajak Daerah	50.329.500.000,00	
4.1.01.06	Pajak Hotel	190.000.000,00	
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	120.000.000,00	
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	120.000.000,00	
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	70.000.000,00	
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	70.000.000,00	
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.000.000.000,00	
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	650.000.000,00	
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	650.000.000,00	
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	350.000.000,00	
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	350.000.000,00	
4.1.01.08	Pajak Hiburan	37.000.000,00	
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	5.000.000,00	
4.1.01.08.04.0001	Pajak Pameran	5.000.000,00	
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	21.000.000,00	
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	21.000.000,00	
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	5.000.000,00	
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	5.000.000,00	
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	6.000.000,00	
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	6.000.000,00	
4.1.01.09	Pajak Reklame	607.500.000,00	
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	585.000.000,00	
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	585.000.000,00	
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	22.500.000,00	
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	22.500.000,00	
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	3.100.000.000,00	
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	100.000.000,00	
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	100.000.000,00	
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	3.000.000.000,00	

PENDAPATAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	3.000.000.000,00	
4.1.01.11	Pajak Parkir	10.000.000,00	
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	10.000.000,00	
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	10.000.000,00	
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	150.000.000,00	
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	150.000.000,00	
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	150.000.000,00	
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	200.000.000,00	
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	200.000.000,00	
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	200.000.000,00	
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.230.000.000,00	
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	1.290.000.000,00	
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	1.290.000.000,00	
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.940.000.000,00	
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.940.000.000,00	
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.575.000.000,00	
4.1.01.15.01	PBBP2	1.575.000.000,00	
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	1.575.000.000,00	
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	39.230.000.000,00	
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	230.000.000,00	
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	230.000.000,00	
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	39.000.000.000,00	
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	39.000.000.000,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	3.743.080.000,00	
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.050.000.000,00	
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	500.000.000,00	
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	500.000.000,00	
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	320.000.000,00	
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	320.000.000,00	
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	30.000.000,00	
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	30.000.000,00	
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	200.000.000,00	
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	200.000.000,00	
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	0,00	
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.518.080.000,00	
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.959.080.000,00	

PENDAPATAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	845.580.000,00	
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	77.000.000,00	
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	1.001.500.000,00	
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	35.000.000,00	
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	172.000.000,00	
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	172.000.000,00	
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	15.000.000,00	
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	15.000.000,00	
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	40.000.000,00	
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	40.000.000,00	
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	170.000.000,00	
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	170.000.000,00	
4.1.02.02.10	Retribusi Penyeberangan di Air	10.000.000,00	
4.1.02.02.10.0001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	10.000.000,00	
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	152.000.000,00	
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	132.000.000,00	
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	20.000.000,00	
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	175.000.000,00	
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00	
4.1.02.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00	
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	175.000.000,00	
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	175.000.000,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.136.738.980,00	
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	3.112.738.980,00	
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.112.738.980,00	
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.112.738.980,00	
4.1.03.03	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	24.000.000,00	
4.1.03.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	24.000.000,00	
4.1.03.03.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	24.000.000,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	21.012.071.795,00	
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	367.000.000,00	
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	367.000.000,00	

5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.700.000,00	
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	399.000.000,00	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	19.950.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	44.701.500,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	66.471.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	57.600.000,00	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	55.160.000,00	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi		
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.581.880,00	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	154.920,00	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	193.640,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.006.300,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	23.176.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.684.000,00	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	75.181.500,00	
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	7.137.500,00	



Selamat Datang

Di Website Resmi **Pemerintah Kabupaten Gunung Mas**

gunungmaskab.go.id

[Kominfo Gumas](#)

youtube.com/Kominfo Santik Gunung Mas

[@diskominfosantikgumas](#)

[Beranda](#)

[Profil Daerah](#)

[Pemerintahan](#)

[Potensi Daerah](#)

[PPID](#)

[Media](#)

[IPKD](#)

[Kontak](#)



TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2025

50 entries per page

Search:

NO.	DOKUMEN IPKD	TAHUN ANGGARAN	LIHAT	TGL UPLOAD
1.	Dasar Dokumen RKP			
2.	Kebijakan Umum Anggaran			



Lapor Pak Bupati !

Dasar Dokumen RKP

2. Kebijakan Umum Anggaran



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI
KABUPATEN GUNUNG MAS**

NOMOR 49 TAHUN 2024

**TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	

0. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara Tahun Anggaran 2025.

Pasal 33

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini selanjutnya dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 31 Desember 2024


Pj. BUPATI GUNUNG MAS,
HERSON B. ADEN

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 31 Desember 2024


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,
RICHARD

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024 NOMOR 748



Lampiran I : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 49 Tahun 2024
Tanggal : 31 Desember 2024

KABUPATEN GUNUNG MAS
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	111.699.996.375,00
4.1.01	Pajak Daerah	82.243.105.600,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	607.500.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	585.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	585.000.000,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	22.500.000,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	22.500.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	200.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	200.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	200.000.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	200.000.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	200.000.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	200.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.300.000.000,00
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	800.000.000,00
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	800.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.500.000.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.500.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.575.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	1.575.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	1.575.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	39.230.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	230.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	230.000.000,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	39.000.000.000,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	39.000.000.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	7.041.000.000,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	1.650.000.000,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	650.000.000,00
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	1.000.000.000,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	5.150.000.000,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	150.000.000,00
4.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	5.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	190.000.000,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	120.000.000,00
4.1.01.19.03.0006	PBJT-Losmen	70.000.000,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	10.000.000,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	10.000.000,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	41.000.000,00
4.1.01.19.05.0005	PBJT-Pameran	5.000.000,00
4.1.01.19.05.0008	PBJT-Permainan Ketangkasan	5.000.000,00
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	10.000.000,00
4.1.01.19.05.0012	PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	21.000.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	9.730.049.274,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	9.730.049.274,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	9.730.049.274,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	19.359.556.326,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	19.359.556.326,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	19.359.556.326,00
4.1.02	Retribusi Daerah	19.165.080.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	16.280.000.000,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	15.700.000.000,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	850.000.000,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	14.850.000.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	320.000.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	320.000.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	260.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	260.000.000,00
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.635.080.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.180.500.000,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	55.000.000,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	89.000.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	1.001.500.000,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	35.000.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	21.000.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	21.000.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	40.000.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	40.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	250.000.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	250.000.000,00
4.1.02.02.10	Retribusi Penyeberangan di Air	15.000.000,00
4.1.02.02.10.0001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	15.000.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	160.000.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	140.000.000,00
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	20.000.000,00
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	178.000.000,00
4.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	178.000.000,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	790.580.000,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	790.580.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	250.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	250.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	250.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.136.738.980,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	3.112.738.980,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.112.738.980,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.112.738.980,00
4.1.03.03	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	24.000.000,00
4.1.03.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	24.000.000,00
4.1.03.03.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	24.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.155.071.795,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	160.000.000,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	160.000.000,00
4.1.04.01.02.0055	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	150.000.000,00
4.1.04.01.02.0136	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.250.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.250.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.250.000.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	5.000.000,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.000.000,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	69.102.673.706,00
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	69.102.673.706,00
6.1.01.02.01.0183	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	69.102.673.706,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	69.102.673.706,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Gunung Mas, 31 Desember 2024

